BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat *hablum minallah wa hablum minan nas.* Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Kedua hubungan ini harus harus berjalan secara serentak dan bersama-sama.[1]

Jika kita menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah, di balik semua itu tersimpan hikmah, dimana Allah memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Demikian, merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antarmanusia terus terjalin.[2]

[1] Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 29.

[2]Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2003), hlm.83.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Adz-Dzaariyaat/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)

> "dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah Swt. Agama Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat.[3] Dalam konsep Islam, dikenal istilah *jariyah* artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si *wakif* mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia,[4]

Firman Allah Swt. dalam Q.S at-Tiin/95 4-6:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6)

> "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya."

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (Q.S al-Ma'un:17). Subtansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta

[3]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, hlm.265.

[4]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.492.

untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi.[5]

Wakaf sebagai *shadaqah jariyah* dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Saat *wakif* mendistribusikan kekayaan terjadi hubungansosial (*hablumminannas*) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan *wakif* saat mendistribusikan wakaf di jalan Allah terjadi hubungan ketakwaan (*Hablumminallah)* sebagai refleksi rasa syukur terhadap nikmat Allah. Kedua hubungan di atas mengandung nilai sosial ekonomi religius yang dapat membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan umat dengan menekankan rasa tanggungjawab sosial bagi peningkatan kesejahteraan diantara umat Islam, sebab Nabi Muhammad Saw. telah memberikan peringatan kepada umat Islam dengan mengatakan, *"Tidak beriman orang yang tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan."*

Dengan menunaikan ibadah wakaf akan memberi pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis penuh rasa tanggung jawab sosial, terhindar dari pengaruh paham negatif. Karenannya prinsip dasar wakaf bertujuan menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistim ekonomi yang mendorong dan mengaku hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.[6]

[5] Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI , 2007), hlm. 85

[6] *Ibid*, hlm90

Salah satu institusi atau pranata social Islam mempunyai nilai social ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt. lembaga perwakafan adalah salah satu perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam Islam tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang.[7]

Di tengah problem sosial umat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya peningkatan ekonomi. Wakaf dalam sejarah telah berperan penting dalam membantu meningkatkan ekonomi umat.

Wakaf telah disyariatkan dan dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syariat Islam sebab ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslimin.[8]

Firman Allah Swt. Dalam Surat QS. Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf

[7]Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2010), hlm. 5

[8]*Ibid*, hlm.87

berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagi umat Islam Indonesia, wacana wakaf tunai produktif memang masih relative baru. Bisa dilihat dariperaturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memfatwakannya pertengahan Mei 2002. Selama ini, wakaf yang populer di kalangan umat Islam Indonesia terbatas tanah dan bangunan yang diperuntukkan tempat ibadah, rumah sakit dan pendidikan.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan

tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.

Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa: "dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia". Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya

Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan

hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi:

1. Benda tidak bergerak; dan
2. Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah tunai (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.[9]

Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang. Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu.

Dengan pengelolaan wakaf produktif, Indonesia tidak perlu lagi berutang kepada lembaga-lembaga kreditor multilateral sebagai salah satu sumber

[9]Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 1

pembiayaan pembangunannya, karena dana wakaf tunai sendiri telah mampu melengkapi penerimaan negara di samping pajak, zakat dan pendapatan lainnya. Melalui berbagai pemikiran dan kajian, peran wakaf tunai tidak dalam pelepasan ketergantungan kehidupan dari lembaga-lembaga kreditor multilateral semata, instrumen ini juga mampu menjadi komponen peningkatan ekonomi umat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS WAKAF PRODUKTIF DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang sengketa ekonomi syari'ah dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai wakaf produktif
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif?

D. Manfaat Penulisan

1. Menfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan hukum positif mengenai wakaf produktif.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya lembaga-lembaga wakaf di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:[10]

1) Alquran

[10]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoP ersada, 2003),hlm. 116

2) Hadis

3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

4) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum wakaf.

3. Teknik Pengumpulan Data

Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*libraray research*) dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

F. Sistimatika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan, penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjaun hukum Islam mengani wakaf produktif

Bab III: Dalam bab ini diuraikan secara mendetail tentang wakaf produktif dalam kajian hukum positif di Indonesia.

Bab IV: Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup berisikan kesimpulan dan saran.